



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf g perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan

- Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum kedalam Jabatan Pelaksana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2026 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
12. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaran bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan;
15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor;
16. Penguji adalah Pegawai Negri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam pengujian kendaran bermotor yang diangkat menurut perundang-undangan yang berlaku;
17. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit

- penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
18. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan;
 19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan dijalan;
 20. Bukti Lulus Uji Elektronik adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk Kartu uji dan sertifikat lulus uji yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
 21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
 22. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan;
 23. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 24. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
 25. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 26. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
 27. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
29. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
30. Pengujian khusus kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan dan kondisi secara menyeluruh kendaraan yang diuji;
31. Pengujian Type adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merek kendaraan bermotor, kereta gandengan, Kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan/atau dirakit dan atau diimpor secara massal.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dapat membentuk Sub Unit Pengujian yang bersifat statis ataupun dinamis (*mobile*) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan;
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah;
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPT dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPT lainnya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional dan/ atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pembinaan kegiatan tenaga fungsional dan/ atau operasional/ penunjang;
 - c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, serta dapat mengesahkan hasil uji apabila memiliki kompetensi sebagai penguji.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi staf dalam rangka pelaksanaan operasional urusan UPT, melaksanakan urusan administrasi, urusan surat menyurat, urusan umum, pelaporan dan kepegawaian

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
 - a. pemeriksaan teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. pemeriksaan perubahan bentuk kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukan;
 - c. pemeriksaan fisik dumb kendaraan bermotor; dan
 - d. pemeriksaan teknis perubahan bentuk rancang bangun dan karoseri kendaraan bermotor.

BAB VI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan di operasikan di jalan wajib melakukan pengujian;
- (2) Pengujian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian berkala (pertama) dan pengujian berkala (periodik);
 - b. pengujian emisi (gas buang) kendaraan bermotor;
 - c. rutin periksa kendaraan (*Ramp Check*) angkutan lebaran dan tahun baru.

Pasal 10

- (1) Pengujian Berkala (pertama) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan bagi kendaraan baru pertama kali dilakukan pengujian berdasarkan bentuk, tipe dan spesifikasi kendaraan dan Pengujian Berkala (periodik) diberikan bagi kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
- (2) Pengujian emisi (gas buang) kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b diatas, pengujian emisi (gas buang) bagi seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, dalam menentukan ambang batas emisi (gas buang) kendaraan bermotor demi menjaga pencemaran udara dan kelestarian lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) rutin periksa kendaraan (ramcek) angkutan lebaran dan tahun baru, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf c diatas, dilaksanakan setiap tahunnya dan pelaksanaan tersebut tertuang dalam anggaran kegiatan dinas.

Pasal 11

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Pendaftaran dan pemberian Nomor uji Kendaraan bermotor bagi uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - c. pengesahan hasil uji.
- (2) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani;
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV.b.
- (4) Jabatan Fungsional merupakan jabatan non-struktural sesuai dengan jenjang jabatan fungsional penguji.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 6 JANUARI 2026
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 6 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto


IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR
LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA